



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 131 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penugasan Delegasi Pemerintah R.I. ke Manila guna menghadiri Sidang Tahunan Board of Governors Asian Development Bank berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No.118 tahun 1968, maka dipandang perlu untuk menambah susunan Delegasi tersebut diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967 ;
4. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
5. Instruksi Presidium Kabinet No.12/EK/IN/9/1966 ;
6. Keputusan Presiden R.I. No.118 tahun 1968.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menambah susunan Delegasi Pemerintah R.I. ke Manila guna menghadiri Sidang Tahunan Board of Governors Asian Development Bank.

KEDUA : Menugaskan Saudara Prof.Dr. Widjojo Nitisastro, Ketua Bappenas sebagai anggota Delegasi; dengan tjabatatan bahwa anggota tersebut akan tiba di Manila dari Kambodja.

KETIGA : 'Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Departemen Luar Negeri ;
2. Departemen Keuangan ;
3. Badan Pemeriksa Keuangan ;
4. Direktoratium Biro Lalu Lintas Devisa ;
5. Dir.Djen. Anggaran ;
6. BAPPENAS ;
7. Direktorat Perdjalananan ;
8. Bank Negara Indonesia ;

9.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Perwakilan R.I. di Manila ;
10. Jang bersangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 27 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Harto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.